

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
TK KEMALA BHAYANGKARI 16 PURBALINGGA
TENTANG
JASA PRODUKSI PROGRAM SPMB TAHUN AJARAN 2026/2027**

Nomor : 395/PKS/RRI-PWT/11/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di LPP RRI Purwokerto kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Slamet Faozan, S.Sos.
Jabatan : Kepala RRI Purwokerto
Alamat : Jl. Jenderal Soedirman No. 427 Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Purwokerto, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Fitri Arselin Purwanti
Jabatan : Kepala Sekolah TK Kemala Bhayangkari 16 Purbalingga
Alamat : Purbalingga

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TK Kemala Bhayangkari 16 Purbalingga dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama *Jasa Produksi Program SPMB Tahun Ajaran 2026/2027*
- (2) *Besaran dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Produksi Program berdasarkan Kontrak Kerjasama yang diatur pada Peraturan Direktur Utama Nomor 11 tahun 2023;*

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran *Jasa Produksi Program* sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) *PIHAK PERTAMA* berhak menerima Materi - Materi yang dibutuhkan dalam *Produksi tersebut;*
- (3) *PIHAK PERTAMA* berkewajiban melakukan *Produksi Program* sesuai dengan yang disepakati;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak menyediakan Surat Penagihan (SPn), Hasil Produksi Program paling lama 3 (tiga) hari kerja
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan hasil materi yang diproduksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (6) *PIHAK KEDUA* berkewajiban melakukan *Pembayaran Jasa Produksi Program* yang sudah diproduksi **PIHAK PERTAMA**
- (7) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Surat Penagihan (SPn), Hasil Produksi Program paling lama 3 (tiga) hari kerja
- (8) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui **Billing Simponi**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 11 November 2025 dan berakhir pada tanggal 11 November 2025
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 5

TARIF

- (1) *Jasa Produksi Program*
SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 :
1 X Rp. 500.000,-
- (3) Total biaya pada ayat 1 (satu) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- (4) Tata cara pembayaran pada ayat 3 (tiga) mengacu pada Pasal 3

Pasal 6

DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNPB Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNPB Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNPB terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusakan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaan nya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



Slamet Faozan, S.Sos
NIP. 19720815 199903 1 005 ✓

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fitri Arselin Purwanti".

Fitri Arselin Purwanti